



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

Pengantar Perpanjang SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT atau RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. SKCK Lama
6. Foto Ukuran 4x6 background merah 6 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

Image not found or type unknown



1. Minta Surat Pengantar RT/RW setempat dan lengkapi berkas persyaratan
2. Desa membuat surat pengantar perpanjangan SKCK dan ditandatangani oleh kepala desa
3. Kecamatan memverifikasi dan menyetempel surat pengantar
4. Koramil memeriksa berkas persyaratan dan menyetempel surat pengantar
5. Polsek membuat dan mengeluarkan SKCK yang telah jadi

Waktu Penyelesaian



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

10 Menit

1. 2 Menit pemeriksaan berkas persyaratan
2. 3 Menit pembuatan pengantar permohonan perpanjangan SKCK
3. 5 Menit penandatanganan surat pengantar oleh Kepala desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

1. Kepala Desa Riskianasari, SE (0877-0524-5801)
2. Sekretaris Desa Priyo SUMARNO, S.Pd (088-2675-847)